



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Puji Astutik Binti Sukardi, Tempat tanggal lahir : Gilimanuk (Bali), 5 Oktober 1982, Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Provinsi Kalsel-Kaltim RT.01 RW.01 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Rulianto, S.H. dan Akhmad Perdana Alamsyah, S.H. Advokat/Pengacara-konsultan hukum pada kantor hukum Akhmad Perdana Alamsyah, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sidodadi I Komplek Berlina Jaya Mandiri Blok E No.14 RT.02 RW.05 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021 serta memberikan kuasa kepada Husrani Noor, S.E., S.H., M.H. Advokat/konsultan hukum pada kantor hukum Akhmad Perdana Alamsyah, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sidodadi I Komplek Berlina Jaya Mandiri Blok E No.14 RT.02 RW.05 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tambahan tanggal 27 Mei 2021, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

H. Fathur Rokhman, Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Km.37 Desa Bulu Rejo RT.09 Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H. dan Dariatman, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Manggis, Gang Salak, No.233, RT.08 RW.02 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 24 Februari 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja adalah sebagai wiraswasta dalam hal usaha pembelian dan penjualan TBS (Tandan buah sawit) yang berkedudukan di Jalan Lintas Kalsel Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa Tergugat adalah Bapak H.Fathur Rokhman yang juga tidak lain adalah Rekan Bisnis Penggugat dalam hal permodalan untuk pembelian dan penjualan Tandan Buah Sawit (TBS).
3. Bahwa adanya Perjanjian kerjasama TBS PT.FAS berupa usaha pembelian TBS (Tandan Buah Sawit) yang dilakukan oleh Penggugat (selaku pihak pembelian dan penjualan TBS dari petani ke PT.FAS) dengan Tergugat (H.Fathur Rokhman) selaku pemodal, dimana Tergugat (H.Fathur Rokhman) bertindak sebagai pribadi yang bermaksud untuk berinvestasi kepada Penggugat atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama TBS PT.FAS. Tetapi yang menjalankan dilapangan adalah Penggugat dan yang mengelola keuangan adalah Tergugat yaitu Bapak H.Fathur Rokhman.
4. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama TBS PT.FAS antara Penggugat dengan Tergugat (H.Fathur Rokhman) ditanda tangani pada tanggal 26 Desember 2019 bertempat di Kecamatan Mantewe dan berakhir pada tanggal 27 Januari 2020.

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun secara tertulis perjanjian kerjasama telah berakhir pada tanggal 27 Januari 2020 tetapi kerjasama tersebut tetap berjalan dalam hal pembelian dan penjualan TBS dari petani dan dijual kepada PT.FAS hingga 17 Juni 2020.

6. Bahwa selanjutnya kerjasama tersebut tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan-keadaan tertentu serta teknis operasional lebih banyak dilakukan oleh Penggugat termasuk melakukan penggantian rekening dibulan maret 2020 atas nama suami Penggugat.

7. Bahwa nilai keuntungan dalam keberlanjutan kerjasama dimaksud telah berubah dari sebelumnya dari Rp50,00 (lima puluh rupiah) per Kilogram, selanjutnya nilai keuntungan yang diharapkan tersebut sedianya menyesuaikan dengan kondisi lapangan/pasar ditingkat petani.

8. Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menyepakati terkait terdapatnya nilai yang diklaim oleh Tergugat kepada Penggugat dalam hal adanya kekurangan atas kewajiban pembagian hasil kerjasama tersebut, dimana nilai yang dimunculkan sebesar Rp948.158.100,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) atau angka sebesar Rp834.106.200,00 (Delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus rupiah) yang sekarang disebutkan Tergugat adalah merupakan angka sepihak yang disampaikan kepada Penggugat.

9. Bahwa selanjutnya saat ini Penggugat masih melakukan perhitungan-perhitungan terkait nilai pendapatan, maupun pengeluaran dalam menjalankan kerjasama tersebut.

10. Bahwa sejak berakhirnya kesepakatan kerjasama pembelian TBS secara tertulis dimaksud (tanggal 27 Januari 2020), kendali operasional menjadi tanggung jawab Penggugat dengan berbagai kendala yang selalu Penggugat informasikan kepada Tergugat maupun pihak/orang Tergugat yang biasanya diminta untuk berkoordinasi kepada Penggugat.

11. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 adanya tindakan-tindakan melawan hukum Tergugat melakukan penarikan atas nilai menurut Tergugat adanya selisih kurang sebesar Rp948.158.100,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) atau angka sebesar Rp834.106.200,00 (Delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus rupiah) yang sekarang disebutkan Tergugat adalah merupakan angka sepihak yang disampaikan kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa puncaknya pada tanggal 18 Juni 2020 s/d 22 Juni 2020 adanya tindakan melawan hukum Tergugat melalui anak buahnya dan meminta kepada Penggugat untuk mengosongkan rumah Penggugat, serta bersama anak buah Tergugat melakukan penutupan total pekerjaan Penggugat terkait aktifitas bongkar muat TANDAN BUAH SAWIT, melakukan pengambilan, menutup dan membawa kunci rumah Penggugat, melakukan perampasan 2 unit mobil armada untuk bekerja Penggugat yakni 1 buah truck bermuatan dan menumpahkan isinya TANDAN BUAH SAWIT disembarang tempat, dan merampas 1 buah mobil pick up, serta mau mengambil unit mobil pribadi Fortuner dan avanza (untuk fortuner dan avanza dapat dicegah oleh Penggugat).

13. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 adanya tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat melalui anak buahnya mendatangi rumah Penggugat yang pada saat itu Penggugat yang hanya seorang perempuan sedang berada sendirian dirumah didatangi laki-laki semua yang tidak Penggugat kenal, ada sekitar 6-8 orang menggunakan 3 buah mobil dengan muka tampang preman yang menyeramkan marah-marah mengaku orang suruhan dari Tergugat dan memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya mengakui adanya pengakuan menggunakan uang sebesar Rp948.158.100,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) atau angka sebesar Rp834.106.200,00 (Delapan ratus tiga puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus rupiah) yang sekarang disebutkan Tergugat adalah merupakan angka sepihak yang disampaikan kepada Penggugat, serta mengancam Penggugat untuk mengambil barang-barang milik Penggugat termasuk surat-surat berharga milik Penggugat.

14. Bahwa Penggugat menyesalkan adanya terdapat tindakan-tindakan yang melawan hak Penggugat terkait pengambilan 2 unit operasional untuk pekerjaan Penggugat, berupa mobil pick up maupun truck serta penekanan terhadap Penggugat dalam hal perselisihan terkait kerjasama pembelian TBS dimaksud, yang mana hal tersebut juga berimbas pada pekerjaan yang Penggugat jalankan.

15. Bahwa terkait adanya selisih perhitungan dalam pembagian hasil kerjasama Pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) sebagaimana yang dimulai dengan perjanjian tertulis tertanggal 26 Desember 2019 dan berakhir tanggal 27 Januari 2020, Penggugat ada meminta klarifikasi

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis perhitungan-perhitungan hingga Penggugat harus menyerahkan sejumlah dana senilai Rp948.158.100,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) atau angka sebesar Rp834.106.200,00 (Delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus rupiah) yang sekarang disebutkan Tergugat adalah merupakan angka sepihak yang disampaikan kepada Penggugat.

16. Bahwa terkait adanya surat pernyataan Penggugat tertanggal 20 Juni 2020 telah Penggugat cabut dengan surat pencabutan tertanggal 23 Desember 2020 terhadap surat pernyataan yang telah Penggugat tanda tangani pada tanggal 20 Juni 2020 tersebut dikarenakan bahwa surat dimaksud dibuat bukan berdasarkan tulisan tangan Penggugat sendiri, dimana tulisan tangan tersebut dibuat oleh (Pihak Tergugat), bahwa isi dari surat pernyataan tersebut juga tidak sesuai sebagaimana kejadian dalam permasalahan kerjasama TBS antara Penggugat dan Tergugat (Bapak H.Fathur Rokhman).

17. Bahwa Penggugat pada saat penandatanganan surat dimaksud berada dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan, selain itu pada saat diminta menandatangani Penggugat tidak memegang data maupun surat-surat perjanjian terkait, bahwa pada kenyataannya, isi surat pernyataan tersebut juga tidak sejalan dimana surat-surat tanah yang disita Tergugat menjadi jaminan/dijaminakan senyatanya batal dan tidak di setujui oleh Tergugat (H.Fathur Rokhman).

18. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerjasama berdasarkan payung hukum keperdataan yakni perjanjian tertulis tertanggal 26 Desember 2019 dan perjanjian tertulis tersebut berakhir pada tanggal 27 Januari 2020, walaupun perjanjian tertulis tersebut berakhir namun secara nyata hingga 17 juni 2020 perjanjian kerjasama pembelian TBS dari petani dan penjualan TBS kepihak perusahaan masih tetap ada kerjasama dimaksud, walaupun aturan-aturan terkait isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak secara tertulis harus dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat punya dominan atas usaha yang Penggugat lakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan yang tidak dipahami oleh Tergugat atas usaha pembelian TBS dari petani ataupun penjualan TBS tersebut kepada pihak perusahaan. Tidak ada Penggugat mengambil dan tidak ada menggelapkan uang Tergugat tersebut, sesuai apa yang ditudukan oleh Tergugat selama ini.

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa adanya Perjanjian tertulis dalam masa periode 26 Desember 2019 sampai dengan 27 Januari 2020 dan secara nyata perjanjian tersebut tetap dilanjutkan dengan kesepakatan tidak tertulis berjalan hingga 17 Juni 2020 yang mendasari berjalannya pembelian TBS dari petani dan penjualan kepada Pihak perusahaan (PT.FAS), sehingga apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian dimaksud, maka penyelesaian terbaik terhadap para pihak seharusnya diselesaikan dengan cara-cara musyawarah mufakat dan cara-cara keperdataan yaitu menggugat melalui jalur pengadilan negeri dalam hal ini sesuai didalam perjanjian adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin.

20. Bahwa Penggugat beberapa kali menerangkan kepada Tergugat bahwa Penggugat berhak secara hukum untuk melakukan pengelolaan keuangan dan termasuk merubah rekening atas nama suami Penggugat karena sejak perjanjian tertulis berakhir tertanggal 27 Januari 2020, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (H.Fathur Rokhman) tetap melakukan kerjasama hingga 17 Juni 2020 namun terkait kerjasama tersebut tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan-keadaan tertentu serta teknis operasional lebih banyak dilakukan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat (bapak H.Fathur Rokhman) hanya sebagai pemodal yang berinvestasi kepada Penggugat dan untuk mengelola keuangan pasca dilakukan pembayaran oleh pihak PT.FAS, dikarenakan perjanjian yang sebelumnya tertulis rekening atas nama isteri Tergugat (H.Fathur Rokhman), Penggugat sudah ubah ke rekening suami Penggugat dengan alasan khawatir terjadi penyalahgunaan keuangan oleh pihak TERGUGAT dan memang secara hukum tidak ada larangan untuk merubah rekening dikarenakan berakhirnya perjanjian tertulis yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat.

21. Bahwa sudah diatur secara terang dan jelas terkait adanya permasalahan yang timbul atas perjanjian para pihak akan diselesaikan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin (Pasal 9 isi Perjanjian tentang perselisihan), bukan malah tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat melalui anak buahnya yang didapat dan dialami serta kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat selama ini sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pengadilan Negeri Batulicin.

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa tindakan-tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah dialami oleh Penggugat, hal mana Perbuatan Tergugat tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Sehingga siapa yang membawa kerugian bagi orang lain maka wajib baginya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

23. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat diatas adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dengan menggunakan kekerasan jasa preman orang suruhan Tergugat dan melakukan ancaman kekerasan serta merampas 2 unit mobil untuk armada pekerjaan Penggugat, menumpahkan isi TBS dalam kondisi isi disembarang tempat, menutup pekerjaan Penggugat, dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan dengan cara-cara sangat melawan hukum dan dialami langsung oleh Penggugat.

24. Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat baik secara materiil dan immateril, yaitu :

A. Kerugian Materiil

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang meminta Penggugat membayar uang sebesar Rp948.158.100,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) atau angka sebesar Rp834.106.200,00 (Delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus rupiah) yang sekarang disebutkan Tergugat adalah merupakan angka sepihak yang disampaikan kepada Penggugat. sehingga Tergugat melakukan tindakan-tindakan perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 18 Juni 2020 s/d 22 Juni 2020 adanya tindakan melawan hukum Tergugat melalui anak buahnya dan meminta kepada Penggugat untuk mengosongkan rumah Penggugat, serta bersama anak buah Tergugat melakukan penutupan total pekerjaan Penggugat terkait aktifitas bongkar muat Tandan Buah Sawit, melakukan pengambilan, menutup dan membawa kunci rumah Penggugat, melakukan perampasan 2 unit mobil armada untuk bekerja Penggugat yakni 1 buah truck bermuatan dan menumpahkan isinya Tandan Buah Sawit

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



disembarang tempat, dan merampas 1 buah mobil pick up, serta mau mengambil unit mobil pribadi Fortuner dan avanza (untuk fortuner dan avanza dapat dicegah oleh Penggugat). pada tanggal 20 Juni 2020 adanya tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat melalui anak buahnya mendatangi rumah Penggugat yang pada saat itu Penggugat yang hanya seorang perempuan sedang berada sendirian di rumah didatangi laki-laki semua yang tidak Penggugat kenal, ada sekitar 6-8 orang menggunakan 3 buah mobil dengan muka tampang preman yang menyeramkan marah-marah mengaku orang suruhan dari Tergugat dan memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya mengakui adanya pengakuan menggunakan uang sebesar Rp948.158.100,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) atau angka sebesar Rp834.106.200,00 (Delapan ratus jua tiga puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus rupiah) yang sekarang disebutkan Tergugat adalah merupakan angka sepihak yang disampaikan kepada Penggugat, serta mengancam Penggugat untuk mengambil barang-barang milik Penggugat termasuk surat-surat berharga milik Penggugat. adanya terdapat tindakan-tindakan yang melawan hak Penggugat terkait pengambilan 2 unit operasional untuk pekerjaan Penggugat, berupa mobil pick up maupun truck serta penekanan terhadap Penggugat dalam hal perselisihan terkait kerjasama pembelian TBS dimaksud, yang mana hal tersebut juga berimbas pada pekerjaan yang Penggugat jalankan. bukan hanya tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat melalui anak buahnya yang didapat dan dialami serta kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat selama ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Batulicin. maka Penggugat menderita dan sangat dirugikan, maka Penggugat merasa Patut dan layak untuk meminta ganti kerugian Materiil yaitu sebesar Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kehilangan 1 buah Armada truck yang diambil dengan cara-cara melawan hukum beserta isinya yang rusak karena ditumpahkan disembarang tempat sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);



b. Perampasan 1 buah Armada pick up pada saat itu digunakan untuk mendukung pekerjaan Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah).

c. Tidak adanya pemasukan yang biasa didapat oleh Penggugat atas usaha jual beli TBS dari petani perusahaan karena kehilangan armada bekerjanya dan penutupan usahanya selama 2 bulan Juni-Juli-Agustus 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

B. Kerugian Immateril :

a. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat mengakibatkan timbul dan beredar berita dan informasi di masyarakat, terutama di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan juga rekan bisnis Penggugat bahwa Penggugat diambil mobilnya dikarenakan melakukan penipuan-penggelappan, kekerasan Psikologis yang mendalam yang dialami oleh Penggugat, sehingga sangat terganggu jiwa dan pikiran Penggugat akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat beserta anak buahnya sehingga patut dan layak dinilai meminta ganti kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Total kerugian secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

a.	Kerugian	Materil	Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
b.	Kerugian	Immateril	Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
	TOTAL		Rp950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

25. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat taat dan tunduk pada putusan perkara a quo, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari terhitung sejak tanggal putusan a quo dibacakan, jika Tergugat lalai atau tidak memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara a quo ;

26. Bahwa Penggugat takut dan khawatir, Tergugat tidak membayar ganti kerugian atas Perbuatan Melawan hukum Tergugat kepada Penggugat, untuk menjamin Tergugat segera melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka patut dan layak kepada Majelis Hakim

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) berupa tanah beserta Bangunan milik dan ditempati Tergugat yang beralamat di Jalan Trans KM.37 Desa Bulu Rejo RT.09 Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

27. Bahwa merujuk pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis hakim berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 HIR/ 192 Rbg untuk itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan dengan alamat di Jalan Trans KM.37 Desa Bulu Rejo RT.09 Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat secara Tunai dan Seketika untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar :
 - a. Kerugian Materiil Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan serta/merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum pelawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir menghadap kuasanya



tersebut dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang memang benar-benar diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sesungguhnya hanya sekedar dalil akal-akalan yang tidak memiliki landasan hukum secara jelas dan benar, karenanya pantas apabila dipenghujung jawaban, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menolak seluruh gugatan a quo atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvenklijke verklard).
3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo sesungguhnya hanya pemutarbalikan fakta agar Penggugat dapat terhindar dari jerat hukum, sebab sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo Penggugat (saat ini) tengah menjalani pemeriksaan secara pidana akibat adanya laporan perbuatan pidana "penggelapan" yang dilakukan Penggugat. Dan oleh karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup perbuatan Penggugat tersebut patut dianggap telah sempurna dilakukan dan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal "penggelapan", maka untuk menutupi kesalahannya

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



sangatlah wajar apabila Penggugat menggunakan segala macam cara agar dapat terlepas dari jeratan hukum, termasuk dalam hal memutarbalikkan fakta untuk membangun opini publik.

Dengan disampaikannya gugatan a quo justru semakin memperjelas bahwa ada itikad tidak baik yang sudah direncanakan Penggugat ketika mengajak kerjasama Tergugat dalam hal jual-beli Tandan Buah Sawit.

4. Bahwa sejak awal ketika Penggugat mengajak kerjasama dalam hal Pembelian Tandan Buah Sawit dari petani untuk kemudian dilakukan penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) kepada PT Fajar Agro Sejahtera (FAS), sesungguhnya Tergugat belum sepenuhnya percaya kepada Penggugat karena sebelumnya Tergugat memang belum mengenal siapa diri Penggugat dan bagaimana jejak rekam Penggugat dalam bisnis penjualan Tandan Buah Sawit ini, tapi karena saat itu Penggugat meyakinkan bahwa suaminya (yang bernama BUDIYOKO) telah memiliki kerjasama dengan PT Fajar Agro Sejahtera (FAS), lalu Tergugat menjadi tertarik untuk menjalin kerjasama tersebut.

5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dibuatlah perjanjian kerjasama (antara H. Fathur Rokhman dengan Puji Astutik) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 tentang pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dari masyarakat untuk di jual kembali ke perusahaan PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS). Dan karena dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa perjanjian a quo hanya berlaku satu bulan maka secara otomatis perjanjian itu akan berakhir pada tanggal 27 Januari 2020.

6. Bahwa berdasarkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian telah ditentukan bahwa sebagai pemilik modal Tergugat mendapatkan 60 % dari keuntungan penjualan sedangkan Penggugat sebagai pihak yang menjalankan jual-beli dilapangan mendapatkan 40 %. Dalam perjanjian tersebut juga telah disepakati bahwa sebagai pengelola keuangan adalah Tergugat, sedangkan yang mengelola dilapangan adalah Penggugat, dan setiap pembayaran dari PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) akan di transfer ke rekening Tergugat (H. Fathur Rokhman) atas nama Siti Nurlaela (BRI : 7895-01-004567-53-9).

7. Bahwa pada awalnya Perjanjian tersebut berjalan lancar, bahkan ketika perjanjian diperpanjang karena terkait adanya perubahan kondisi dilapangan. Namun sejak tanggal 11 Maret 2020 hingga bulan Juni 2020 tidak ada lagi transfer pembayaran dari PT Fajar Agro Sejahtera (FAS)

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



yang masuk ke rekening Tergugat atas nama Siti Nurlaela. Dan setelah ditanyakan kepada management PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) barulah diketahui bahwa ternyata sudah ada pengalihan transfer pembayaran dari rekening Tergugat atas nama Siti Nurlaela kepada rekening atas nama BUDIYOKO (rekening suami Penggugat), dan pemindahan tersebut memang diminta oleh Penggugat dengan alasan karena perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sudah berakhir.

8. Bahwa jumlah uang yang seharusnya diterima Tergugat sesuai dengan yang sudah ditransfer PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) dari tanggal 11 Maret 2020 Sampai 15 Juni 2020 adalah Sebesar Rp. 7.150.754.100,- (Tujuh Milyard Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah), tapi uang sejumlah itu, secara diam-diam (tanpa koordinasi dengan Tergugat) telah dialihkan oleh Penggugat ke rekening BUDIYOKO (BRI 7357-01-011628-53-4). Padahal pada tanggal 4 dan 9 April Penggugat masih meminta dana tambahan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang Tergugat kirim melalui transfer ke bank Mandiri ke rekening pribadi Penggugat (Puji Astutik).

9. Bahkan pada tanggal 29 april 2020 Penggugat melaporkan ada kebutuhan dana untuk membeli buah sawit dari petani dengan jumlah tonase 19.690 Ton dengan harga di Pabrik Rp. 1.510 (Seribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) perkilogram. Jadi ada kebutuhan dana sebesar Rp. 29.731.900,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Padahal faktanya yang dikirimkan Penggugat ke PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) hanya 2.010 Ton, dengan harga Rp. 1.510 (Seribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) perkilogram. Jadi Tandan Buah Sawit yang dijual ke pabrik sesungguhnya hanya 2.010 ton, sehingga PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) melakukan pembayaran hanya Rp. 3.035.100,- (Tiga Juta Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah). Jadi ada kerugian pada tanggal tersebut sebesar Rp. 26.696.800,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah). Hingga disini, total uang Tergugat yang ada pada Penggugat saat ini adalah sebesar Rp. 7.150.754.100,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 26.696.800,- = Rp. 7.327.450.900,-

10. Bahwa sejak dikuasainya uang Tergugat mulai bulan Maret 2020 hingga bulan Juni 2020, ditambah dengan adanya permintaan dana tambahan kiranya telah membuka kesadaran Tergugat bahwa ada itikad

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



tidak baik yang sedang direncanakan oleh Penggugat. Alasan-alasan yang disampaikan Penggugat selama ini, termasuk dalam hal meminta perpanjangan perjanjian sesungguhnya hanya kamuflase Penggugat untuk lebih lama menguasai uang milik Tergugat. Apabila benar Penggugat memiliki itikad baik, seharusnya Penggugat melakukan koordinasi kepada Tergugat mengenai adanya pengalihan transfer pembayaran kenomor rekening suaminya itu dan/atau segera mungkin mentransfer kembali uang pembayaran yang sudah masuk direkening Budiyoiko tersebut kepada nomor rekening Tergugat atas nama Siti Nurlaela. Tapi, semua itu sengaja tidak dilakukan oleh Penggugat, karena Penggugat sudah memiliki itikad tidak baik, ingin menguasai uang milik Tergugat tersebut secara tanpa hak. Sehingga meskipun Tergugat sudah memintanya berulang kali namun tetap saja Penggugat tidak memperdulikannya. Bahkan seakan-akan Penggugat tidak merasa memiliki beban atas kerjasama yang sedang dijalankannya, dan telah melakukan klaim bahwa karena ada perubahan kondisi dilapangan maka perjanjian dilanjutkan hingga bulan Juni 2020.

11. Bahwa sejak adanya klaim sepihak seperti itu, sesungguhnya Tergugat sangat merasa kecewa, tapi karena dana Tergugat masih berada ditangan Penggugat, maka yang terpikir bagaimana mengambil kembali dana tersebut dari tangan Penggugat. Bahkan dari sikapnya Penggugat seakan telah berubah menjadi pengendali keuangan dan/atau sebagai pemilik modal. Padahal sejak bulan Maret 2020 tersebut Tergugat sedang sangat membutuhkan dana, tapi Penggugat sama sekali tidak memperdulikan keperluan Tergugat.

Berulang kali Tergugat meminta penjelasan atas keberadaan uang Tergugat namun Penggugat selalu saja dapat berkelit dengan memberikan berbagai alasannya. Padahal sesungguhnya Tergugat sangat tergantung pada dana itu untuk menjalankan usaha, tapi Penggugat seakan tidak mau peduli. Sesungguhnya Perbuatan Penggugat yang demikian itu secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena selain telah menguasai uang milik Tergugat secara tanpa hak perbuatan Penggugat juga telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat karena membuat Tergugat tidak dapat menjalankan usaha sebagaimana mestinya. Oleh karena perbuatan tersebut patut dikwalifikasikan sebagai perbuatan pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 374 KUHP, maka atas dasar itu kemudian Tergugat melaporkan

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



perbuatan Penggugat tersebut kepada pihak yang berwajib agar dapat diperiksa secara hukum.

12. Bahwa dalam menjalankan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) tersebut Tergugat meminjam uang di bank sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan bunga 1,1 % perbulan. Tapi oleh karena usaha Tergugat mengalami kemacetan, maka selama kurun waktu bulan Juli 2020 hingga April 2021 Tergugat telah mengalami kerugian sebesar 1,1 % dari Rp. 3.000.000.000 X 10 bulan atau Rp. 33.000.000 X 10 = Rp. 330.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan seluruh kerugian matriil Tergugat adalah Rp. Rp. 7.327.450.900,- + Rp. 330.000.000,- = Rp. 7.657.450.900 (Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

13. Bahwa oleh karena Tergugat sangat membutuhkan dana tersebut untuk melanjutkan usaha, kiranya sangatlah wajar apabila Tergugat selalu mempertanyakan dan meminta pengembalian uang tersebut. Bahkan teguran tersebut Tergugat lakukan hingga Tergugat menyuruh beberapa karyawan, untuk menyampaikan kepada Penggugat, tapi juga selalu saja gagal. Karena dengan berbagai cara usaha meminta pengembalian uang tersebut tidak berhasil lalu Tergugat menempuh jalur hukum dengan melaporkan perbuatan Penggugat tersebut sebagai perbuatan pidana Penggelapan, dan hingga Penggugat mengajukan gugatan ini, proses pemeriksaan perbuatan pidana tersebut masih terus berlangsung.

14. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam poin 11 hingga poin 15 gugatannya sesungguhnya hanya dalil akal-akalan belaka yang tidak berdasarkan hukum, sebab faktanya justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat.

15. Demikian pula apa yang didalilkan Penggugat dalam poin 18 gugatannya sesungguhnya hanya dalil akal-akalan, agar perbuatan Penggugat seakan telah mendapatkan payung hukum, padahal faktanya semua perilaku Penggugat yang telah menguasai uang Tergugat dengan cara mengalihkan transfer pembayaran ke rekening suaminya jelas-jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam upaya memetik keuntungan secara pribadi. Apabila benar Penggugat berlandaskan itikad baik, seharusnya segala sesuatunya dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Tergugat, tidak dilakukan secara sepihak.

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



16. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertulis dalam poin 20, sungguh dalil yang sangat mengada-ada dan penuh dengan maksud akal-akalan, dengan memberikan alasan bahwa Penggugat mengalihkan transfer pembayaran rekening Budiyo (suami Penggugat) hanya karena khawatir dana tersebut akan disalahgunakan oleh Tergugat (Pemodal). Sungguh, alasan tersebut sangat mengada-ada dan tidak ada relevansinya, karena uang yang digunakan untuk menjalankan usaha jual-beli Tandan Buah Sawit tersebut adalah milik Tergugat. Sehingga nampak jelas adanya itikad tidak baik yang meliputi Penggugat agar tetap menguasai uang Tergugat tersebut secara tanpa hak.

17. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa meski limit perjanjian sudah habis tapi perjanjian masih tetap berlanjut sesungguhnya hanya dalil akal-akalan Penggugat saja, sebab pada faktanya Penggugat sendiri yang sudah membuat pernyataan kepada PT Fajar Argo Sejahtera (FAS) ketika akan mengalihkan transfer pembayaran rekening suaminya dengan menyatakan bahwa oleh karena perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir maka Penggugat meminta kepada PT Fajar Argo Sejahtera (FAS) agar transfer pembayaran atas penjualan Tandan Buah Sawit dialihkan kepada rekening atas nama BUDIYOKO (suami Penggugat). Padahal apabila benar perjanjian tersebut dianggap masih terus berlangsung seharusnya Penggugat tetap memperhatikan butir-butir kesepakatan yang sudah dituangkan dalam perjanjian tanggal 26 Desember 2019.

18. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sesungguhnya sudah terbantahkan dengan pernyataan Penggugat sendiri, disatu sisi Penggugat memdalilkan bahwa perjanjian tersebut masih terus berlanjut hingga juni 2020, tapi pada sisi lain Penggugat sendiri telah mendalilkan bahwa perjanjian tersebut telah berakhir sesuai limit waktunya, dan fakta itu Penggugat sampaikan pada pihak PT Fajar Argo Sejahtera (FAS) ketika Penggugat meminta agar PT Fajar Argo Sejahtera (FAS) mengalihkan transfer pembayaran hasil penjualan Tandan Buah Sawit ke atas nama BUDIYOKO (suami Penggugat).

19. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telah melaporkan perbuatan Penggugat yang telah menguasai uang Tergugat secara tanpa hak sebagai perbuatan pidana Penggelapan, kiranya semua itu bagian dari resiko yang harus dipikul oleh Penggugat yang

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



telah melakukan perbuatan Penggelapan tersebut. Apabila Penggugat tidak mau namanya tercemar, seharusnya sejak awal Penggugat tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak menguasai milik orang lain secara tanpa hak.

20. Bahwa dengan adanya perbuatan Penggugat itu justru Tergugat yang telah banyak dirugikan, karena dampaknya Tergugat harus meminjam uang untuk modal usaha melalui kredit dari bank sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar) dengan bunga 1,1 %. Jadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa setiap bulan-nya Tergugat harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), sejak Juli 2020 hingga April 2021.

21. Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana sudah dituangkan dalam poin 8 dan poin 10 diatas, seluruh uang Tergugat yang berada pada Penggugat ada sejumlah Rp. 7.657.450.900 (Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Sedangkan yang sudah Penggugat transfer kerekening Tergugat sebesar Rp. Rp. 6.316.647.900 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Jadi, sisa dana Tergugat yang masih ada pada Penggugat adalah Rp. 7.657.450.900 – 6.316.647.900 = Rp. 1.340.803.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah).

22. Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga permintaan uang Dwangsom dan permohonan Sita Jaminan bagi gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak ada relevansinya. Demikian pula permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) sungguh sangat tidak berdasarkan hukum.

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dalam bagian Pokok Perkara, dapatlah dinyatakan bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memiliki alasan hukum secara benar atas dalil-dalil gugatannya, karenanya sangatlah pantas apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard).

Atas dasar itu, Tergugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



DALAM PROVISI

- Menolak seluruh tuntutan provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaring).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo at Bono).

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Pokok Perkara Konvensi diatas mohon dianggap terulang dan terbaca kembali pada bagian Rekonvensi ini sepanjang bersesuaian dan analog.
2. Bahwa semula dalam perkara ini **PUJI ASTUTIK** sebagai Penggugat sekarang sebagai **Tergugat dalam Rekonvensi**, dan **H. FATUR ROKHMAN** yang semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Penggugat dalam Rekonvensi**.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 telah terjadi kesepakatan antara **H. FATUR ROKHMAN** (Penggugat Rekonvensi) dengan **PUJI ASTUTIK** (Tergugat Rekonvensi) untuk bekerjasama dalam pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dari masyarakat untuk kemudian di jual ke Perusahaan PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS), dimana pihak Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang menyediakan permodalannya, sedangkan yang menjalankan usaha tersebut dilapangan adalah pihak Tergugat Rekonvensi. Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama, yang berlaku untuk satu bulan dan akan berakhir pada tanggal 27 Januari 2020.
4. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga ditentukan pembagian hasil keuntungan, dimana Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik modal akan mendapatkan 60 % dari keuntungan dan pihak Tergugat Rekonvensi akan memperoleh 40 % nya. Kedua pihak juga telah sepakat bahwa keuangan akan dikelola oleh pihak Penggugat Rekonvensi (pemodal) dan setiap pembayaran dari PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) akan dikirim

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



melalui transfer rekening Penggugat Rekonvensi atas nama SITI NURLAELA.

5. Bahwa pada awalnya, perjanjian tersebut berjalan lancar, bahkan hingga perjanjian itu diperpanjang secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi semuanya masih tetap berjalan lancar dan transfer uang pembayaran dari PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening atas nama Siti Nurlaela juga tidak pernah ada hambatan.

6. Namun sejak memasuki bulan Maret 2020 transfer uang pembayaran penjualan mengalami kemandekan alias terhenti. Berdasarkan perhitungan seharusnya mulai 11 Maret 2020 Sampai dengan 15 Juni 2020 Penggugat Rekonvensi sudah terima uang pembayaran sesuai dengan yang sudah ditransfer PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) sebesar **Rp.7.150.754.100 (Tujuh Milyard Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah)**. Namun uang sejumlah itu yang seharusnya sudah diterima Penggugat Rekonvensi, secara diam-diam (tanpa koordinasi dengan Penggugat Rekonvensi) telah dialihkan transfer pembayarannya oleh Tergugat Rekonvensi ke rekening BUDIYOKO (BRI 7357-01-011628-53-4) yaitu rekening suami Tergugat Rekonvensi. Padahal pada tanggal 4 dan 9 April Penggugat Rekonvensi masih mengirimkan dana tambahan sebesar **Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, kepada Tergugat Rekonvensi melalui transfer ke bank Mandiri ke rekening pribadi Tergugat Rekonvensi (Puji Astutik).

7. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) ternyata Tergugat Rekonvensi yang meminta pengalihan pembayaran tersebut ke rekening Budiyoko dengan alasan karena perjanjian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah berakhir.

8. Bahwa oleh karena hingga bulan Juni 2020 uang Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikuasi secara tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi, lalu dengan berbagai cara upaya penagihan Telah ditempuh, tapi dengan berbagai alasan juga Tergugat Rekonvensi selalu menghindar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah Penggugat Rekonvensi menyadari ada itikad tidak baik yang mendasari perbuatan Tergugat Rekonvensi untuk menguasai uang Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak, lalu Penggugat Rekonvensi mengambil langkah menyelesaikannya melalui jalur hukum, dengan melaporkan

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



perbuatan tersebut Kepada yang berwajib sebagai perbuatan pidana Penggelapan.

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sudah menguasai uang Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak telah berakibat macetnya bisnis Penggugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi mendapatkan modal uang dengan mengajukan kredit di Bank sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar)** untuk permodalan TBS tersebut dengan bunga 1,1 % perbulan. Jadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa setiap bulan-nya Penggugat Rekonvensi harus membayar bunga pinjaman sebesar **Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)**, sejak Juli 2020 hingga April 2021. Sehingga dalam kurun waktu itu Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian sebesar **Rp. 33.000.000 X 10 bulan = Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**.

10. Berdasarkan perhitungan sebagaimana sudah dituangkan dalam konvensi bahwa seluruh uang Penggugat Rekonvensi yang berada pada Tergugat Rekonvensi adalah **Rp. 7.327.450.900 + Rp. 330.000.000 = Rp. 7.657.450.900,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**. Sedangkan yang sudah ditransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi atas nama Siti Nurlaela ada sebesar Rp. **Rp. 6.316.647.900,- (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**. Jadi, sisa dana Penggugat Rekonvensi yang masih ada pada Tergugat Rekonvensi adalah **Rp. 7.657.450.900,- - Rp. 6.316.647.900,- = Rp. 1.340.803.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu rupiah)**. Dan sejumlah itu hingga dilayangkannya gugatan a quo masih berada dan dikuasai Tergugat Rekonvensi.

11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai uang Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak itu telah mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi diri Penggugat Rekonvensi, selain telah mengakibatkan terhambatnya usaha Penggugat Rekonvensi juga telah banyak waktu, pikiran dan tenaga yang tersita selama mengurus permasalahan ini. Untuk itu, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi ini kiranya pantas dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga menurut hukum sangat pantas apabila perbuatan Tergugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



tersebut mendapatkan sanksi hukum, untuk mengganti seluruh kerugian yang telah ditimbulkannya.

12. Bahwa atas semua kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan sanksi hukum agar Tergugat Rekonvensi mengganti semua kerugian yang telah diderita Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, dengan perincian sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil: Mengembalikan seluruh uang Penggugat Rekonvensi yang masih berada pada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.340.803.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu rupiah).**
- **Kerugian Immateriil: Tentunya kerugian ini tidak dapat diukur dengan uang, karena menyangkut tenaga, pikiran dan kekecewaan perasaan karena merasa telah dilecehkan karenanya. Tapi apabila memang harus diukur dengan uang kiranya amat pantas apabila kerugian immateriil ini diganti dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).**
- **Jadi Total Kerugian yang harus dibayar :
Rp. 1.340.803.000,- + Rp. 300.000.000,- = Rp. 1.640.803.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah).**

13. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka agar putusan pengadilan tersebut tidak menjadi ilusionis hendaknya putusan tersebut disertai dengan uang dwangsom (uang paksa) yang besarnya **Rp. 1.000.000, - (Satu Juta Rupiah)** perhari, yang mulai berlaku sejak putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, kiranya sangatlah wajar apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan agar barang-barang tersebut tidak dialihkan kepada pihak ketiga sehingga Tergugat Rekonvensi dapat memenuhi ganti rugi yang diminta Penggugat Rekonvensi.



15. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi a quo memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maka sangatlah wajar apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun kemudian Tergugat mengajukan Banding, Kasasi maupun Verzet.

Berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberi putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut ;

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai uang Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.
3. Memberikan sanksi hukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti semua kerugian yang sudah diderita Penggugat Rekonvensi, dengan perincian :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.340.803.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu rupiah).
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - Total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1.640.803.000 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan ini.
5. Menyatakan secara hukum bahwa sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - Tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Lintas Provinsi Kalsel-Kaltim, RT 01/ RW 01, Desa Sungai Kupang, kecamatan Kelumpang Hulu, kabupaten Kota Baru, provinsi Kalimantan Selatan.



6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dulu sekalipun kemudian ada Banding, Kasasi maupun Verzet.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo at Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan perubahan jawaban secara tertulis di persidangan setelah selesai acara jawab-jawab pada sistem informasi pengadilan (e court), oleh karenanya perubahan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal 6 Mei 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 20 Mei 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama TBS PT. FAS tanggal 26 Desember 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dan Fotokopi Surat Pernyataan Puji Astutik tanggal 20 Juni 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pencabutan Puji Astutik tertanggal 23 Desember 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Bukti Tanda Terima Pencabutan tertanggal 24 Desember 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Mohon Klarifikasi tertanggal 08 Januari 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Bukti Kirim via PT. Pos Indonesia (Persero), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Cetakan dari tangkapan kamera dan Fotokopi Foto Unit Truck DA 8985 ZG, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.7;



8. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Mobil DA 8985 ZG, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Mobil DA 8985 ZG, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.9;
10. Cetakan dari tangkapan kamera dan Fotokopi Foto Unit Pick Up, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Tanda Terima Angsuran kredit mobil Truck DA 8985 ZG Bulan Desember 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Tanda Terima Angsuran kredit mobil Truck DA 8985 ZG Bulan Januari 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Tanda Terima Angsuran kredit mobil Truck DA 8985 ZG Bulan Februari 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Tanda Terima Angsuran kredit mobil Truck DA 8985 ZG Bulan Maret 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Tanda Terima Angsuran kredit mobil Truck DA 8985 ZG Bulan April 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Tanda Terima Angsuran kredit mobil Truck DA 8985 ZG Bulan Mei 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.16;
17. Foto Kantor Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda P.17;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.2 berupa foto copy dari foto copy, masing-masing foto copy tersebut telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Dian Susanti, tanpa disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal bukti surat P-7 berupa foto unit truck DA 8985 ZG sebagai milik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-10 berupa foto unit pick up sebagai milik Penggugat;
- Bahwa truck DA 8985 ZG dan unit pick up sudah tidak ada dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-2 berupa surat perjanjian Puji Astutik tanggal 20 Juni 2020 karena pernah diperlihatkan oleh Mustofa yang dikirimkan melalui handphone;
- Bahwa yang mengambil mobil truck dirumah Penggugat adalah Pak Kunawardi, Pak Sidik, Pak Mustofa;
- Bahwa katanya saat mengambil mobil truck, bahwa mobil truck akan dibawa ke Batulicin namun saat itu mobil truck dalam keadaan terisi buah sawit, lalu saksi mengatakan biar diantar dulu buahnya, namun tidak diperbolehkan lalu sopir pak Mustofa menumpah buah sawit yang berada didalam bak mobil truck lalu mobil dibawa oleh pak Mustofa dan setelah dibawa sampai saat ini tidak kembali;
- Bahwa mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut sawit diambil juga oleh Pak Mustofa;
- Bahwa cara pak Mustofa mengambil mobil pick up tersebut yaitu menelpon saksi dan meminta mobil pick up diantar ke Batulicin atau di Kantor Tergugat tanpa penjelasan, lalu saksi menyuruh Joko mengantar mobil pick up tersebut ke Batulicin;
- Bahwa setelah angkutan buah sawit diambil semua oleh pak Mustofa, kami tidak melakukan pengangkutan buah sawit lagi karena ditutup sementara;
- Bahwa pekerjaan mengangkut buah sawit menjadi sedikit terganggu setelah angkutan tidak ada;
- Bahwa kunci rumah diambil juga oleh pak Mustofa yang didampingi oleh pak Kunawardi;
- Bahwa saat itu pak Mustofa mengatakan kepada saksi, "kunci rumah saya bawa dulu ya mba, tutup saja dulu nanti kalo keadaan sudah membaik akan dikembalikan";

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



- Bahwa kunci rumah diambil oleh pak Mustofa ada kaitannya dengan bukti surat P-2 berupa surat perjanjian Puji Astutik tanggal 20 Juni 2020 dan sebelum kunci rumah diambil, pak Mustofa tinggal dirumah tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat mobil Truck, mobil pick up dan kunci rumah diambil oleh pak Mustofa, Penggugat berada di Banjarmasin;
- Bahwa setahu saksi setelah mobil truck, mobil pick up dan kunci rumah diambil oleh pak Mustofa, barulah memberi tahu kepada Penggugat;
- Bahwa setelah kunci rumah diambil, usaha Penggugat tidak berjalan selama 2 (dua) minggu, lalu Penggugat memanggil tukang kunci untuk membuka pintu rumah tersebut;

2. Saksi Joko Purnomo, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal bukti surat P-7 berupa foto unit truck DA 8985 ZG karena milik Penggugat yang dipergunakan untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-10 berupa foto unit pick up karena milik Penggugat yang dipergunakan untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa keadaan mobil pick up awalnya baik-baik saja sekarang sudah rusak;
- Bahwa saksi yang disuruh oleh Saksi Dian mengantar mobil pick up ke Batulicin tepatnya di kantor, yang ditemani oleh Tri;
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-17 berupa foto kantor Tergugat karena saksi mengantar mobil pick up kesana dan bertemu dengan Pak Mustofa;
- Bahwa saat bertemu dengan pak Mustofa saksi hanya mengatakan disuruh Saksi Dian mengantar mobil pick up, lalu pak Mustofa mengatakan nanti kalau urusan selesai mobilnya dikembalikan, lalu saat saksi mau pulang diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin;
- Bahwa saksi juga melihat saat mobil truck diambil dan dibawa oleh pak Mustofa, dan saksi juga melihat anak buah Mustofa saat buah sawit yang berada didalam bak mobil truck diturunkan;
- Bahwa setahu saksi mobil pick up sudah dikembalikan namun dalam keadaan sebagian rusak atau tidak dalam kondisi semula;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan jual beli tandan sawit namun masalah dengan mobil pick up tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini mobil truck tidak dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini kunci rumah belum dikembalikan namun sudah dibuatkan kunci baru;
- Bahwa setahu saksi yang berada dilokasi saat pak Mustofa mengambil mobil truck hanya pak Mustofa dan dibawa ke Batulicin;
- Bahwa setahu saksi keberadaan mobil truck saat ini di halaman rumah Penggugat itupun atas keterangan pak Mustofa;

3. Saksi Chisbullah Huda, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk membuat kunci dirumahnya karena rumah Penggugat dalam keadaan terkunci, lalu saksi mengganti rumahan kunci dipintu sekitar kurang lebih 1 (satu) jam pekerjaan;
- Bahwa hanya 1 (satu) buah pintu yang saksi kerjakan saat itu dan saat itu hanya ada Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, yaitu berupa:

1. Fotokopi buku rekening Bank BRI atas nama Siti Nurlaela, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-1;
3. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-2;
4. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-3;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



5. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-4 ;
6. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-5;
7. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-6;
8. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-7;
9. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-8;
10. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-9;
11. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-10;
12. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-11;
13. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T. 2-12;
14. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-13;
15. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-14;
16. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-15;



17. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-16;
18. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T. 2-17;
19. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-18;
20. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-19;
21. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-20;
22. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-21;
23. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-22;
24. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-23;
25. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-24;
26. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-25;
27. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-26;
28. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-28;
30. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-29;
31. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-30;
32. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-31;
33. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T. 2-32;
34. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-33;
35. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-34;
36. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-35;
37. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T. 2-36;
38. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-37;
39. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-38;
40. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-39;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-40;
42. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2-41;
43. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari rekening suami Tergugat Rekonvensi (Budiyo) ke rekening Penggugat Rekonvensi (H. Fathurrohman atas nama Siti Nurlela), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.3-1;
44. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari rekening suami Tergugat Rekonvensi (Budiyo) ke rekening Penggugat Rekonvensi (H. Fathurrohman atas nama Siti Nurlela), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.3-2;
45. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari rekening suami Tergugat Rekonvensi (Budiyo) ke rekening Penggugat Rekonvensi (H. Fathurrohman atas nama Siti Nurlela), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.3-3;
46. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.3-4;
47. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari Penggugat Rekonvensi ke rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat Rekonvensi (Puji Astuti), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.4;
48. Fotokopi dan Fotokopi bukti transfer dari PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (Suami Tergugat Rekonvensi) atas pengiriman tandan buah segar tanggal 29 April 2020 sebanyak 2.010 ton, sedangkan yang dilaporkan kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 April 2020 sebanyak 19.690 ton, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.5;
49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.6;
50. Fotokopi foto tanah beserta bangunan rumah milik Tergugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.6 dan T.7, tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.2-1, T.2-2, T.2-3, T.2-4, T.2-5, T.2-6,

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2-7 T.2-8, T.2-9, T.2-10, T.2-11, T.2-12, T.2-13, T.2-14, T.2-15, T.2-16, T.2-17, T.2-18, T.2-19, T.2-20, T.2-21, T.2-22, T.2-23, T.2-24, T.2-25, T.2-26, T.2-27 T.2-29, T.2-30, T.2-31, T.2-32, T.2-33, T.2-34, T.2-35, T.2-36, T.2-37, T.2-38, T.2-39, T.2-40, T.2-41, T.3-1, T.3-2, T.3-3, T.3-4, T.4 dan T.5 berupa foto copy dari foto copy, masing-masing foto copy tersebut telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wulan Sari Darmawati, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal bukti surat P-7 berupa foto unit truck DA 8985 ZG karena milik saksi namun STNK dan BPKB atas nama adik saksi yang bernama Riyadi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun lebih mobil truck tersebut ditarik leasing adira dan sampai sekarang masih ada di Adira Batulicin;
- Bahwa awalnya saksi take over mobil tersebut kepada saudara Bani, setelah 4 (empat) bulan cicilannya tidak dibayar lalu saudara Bani menyerahkan mobil truck kepada Ibu Tutik, lalu saksi mendapatkan kabar bahwa mobil truck di sita oleh H. Fahrul karena ibu Tutik ada hutang, lalu saksi mencari H. Fahrul untuk mengetahui keberadaan mobil truck tersebut, kemudian mendengar kabar bahwa H. Fahrul anggota Dewan, setelah menemui H. Fahrul barulah mengetahui mobil truck sudah ditarik leasing di jalan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bukti surat P-8 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Mobil DA 8985 ZG;
- Bahwa mobil truck tersebut milik adik saksi tetapi saksi yang membayar angsurannya;
- Bahwa adik saksi yang bernama riyadi hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil truck sudah dialihkan ke Penggugat dan suaminya Budiyanto dari saudara Bani;
- Bahwa saksi mengetahui mobil truck tersebut ditarik di jalan dari pihak leasing yang menelpon saksi;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita via telepon dan mengatakan bahwa mobil ditarik karena Penggugat ada hutang dan saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat di café setelah mobil diambil;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada intinya mobil truck yang menyita adalah Tergugat dari Penggugat karena ada hutang, masalah mobil truck ditarik oleh pihak leasing ditangan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan pembayaran macet karena sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa maksud saksi sita adalah mobil diambil untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa setelah mobil truck disita saksi menerima uang dari Bani sebanyak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saudara Riyadi ada mengatakan bahwa mobil truck tersebut telah dialihkan;
- Bahwa setahu saksi terakhir keberadaan mobil truck tersebut ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa pihak leasing tetap menagih tagihan kepada saksi setelah mobil dialihkan;
- Bahwa pemegang awal leasing adalah Riyadi sebagai adik saksi, kemudian mobil truck tersebut dialihkan kepada Bani, setelah berada ditangan Bani, mobil truck pembayarannya macet, lalu mobil tersebut menurut keterangan Bani dijual kepada Penggugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan mobil truck saat itu sudah berada ditangan Penggugat, lalu saksi mencari keberadaan Penggugat namun tidak ketemu lalu mobil truck tersebut disita oleh Tergugat dan terakhir mobil truck sudah berada ditangan pihak adira;
- Bahwa angsuran mobil truck tersebut sebesar Rp10.000.000,00 lebih;
- Bahwa alasan saksi mengalihkan mobil tersebut karena tidak ada yang membayar angsurannya dikarenakan suami saksi sedang sakit;
- Bahwa pihak leasing tidak mengetahui mobil tersebut saksi alihkan ke Bani;
- Bahwa saksi secara lisan saja mengatakan kepada Bani untuk mencari pembeli mobil tersebut;

2. Saksi Zainul Arifin, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah hutang piutang pengelolaan dana yang berada di Penggugat, dimana Penggugat diberi modal oleh Tergugat pembelian TBS

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tandan Buah Sawit), namun dalam perjalanannya ada kendala namun tidak jelas apa kendalanya;

- Bahwa Tergugat sebagai pemberi modal sejumlah uang untuk pembelian TBS lalu dikelola oleh Penggugat dengan syarat antara Penggugat dan pihak perusahaan ada SPK (Surat Perjanjian Kerja);
- Bahwa karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, lalu saksi diminta oleh Penggugat untuk memediasikan hutang Penggugat sekitar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa saat ada kejadian tersebut, Penggugat datang ke kantor saksi dan meminta kepada saksi menyelesaikan masalah hutang tersebut, lalu saksi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, setelah mereka bertemu, lalu saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat memberi tempo pembayaran, beberapa hari kemudian Tergugat menelpon saksi dan memberitahukan untuk dibuatkan surat pernyataan tempo pembayaran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa surat pernyataan telah dibuat dan Penggugat tidak keberatan atas surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saat pembuatan surat pernyataan dibuat yang hadir antara lain saksi sendiri, Akunting Tergugat yang Bernama Norsidik, Pak Kunawardi dan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-2 berupa surat pernyataan Puji Astutik tanggal 20 Juni 2020 tersebut, karena saat itu sempat dibacakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat pernyataan Puji Astutik tanggal 20 Juni 2020 dijalankan oleh Penggugat atau tidak karena saksi hanya memastikan antara Penggugat dan Tergugat ada hitam diatas putih;
- Bahwa saksi tidak ditugaskan oleh Tergugat untuk menjadi mediator hanya Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk memfasilitasi pertemuan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Surat Pernyataan Puji Astutik tanggal 20 Juni 2020 telah dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa yang menulis dan mengkonsep surat pernyataan tersebut adalah pak Norsidik;
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-17 berupa Foto Kantor Tergugat karena saksi sering ke kantor Tergugat;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal bukti surat T-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan foto tersebut benar foto Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat saat proses penandatanganan di bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Puji Astutik tanggal 20 Juni 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dari Penggugat yang bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat pembagian keuntungannya yaitu Penggugat mendapat 40 persen sedangkan Tergugat mendapat 60 persen perbulannya;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui awal-awal perjanjian saja namun untuk kelanjutannya saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa yang memunculkan uang didalam bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Puji Astutik tanggal 20 Juni 2020 yaitu Pak Norsidik;
 - Bahwa jumlah uang yang memunculkan didalam bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Puji Astutik tanggal 20 Juni 2020 tidak diperlihatkan rinciannya;
 - Bahwa awalnya Penggugat diminta untuk membuat surat pernyataan sendiri tetapi Penggugat tidak mampu mengkonsep lalu meminta tolong dibuatkan konsep surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa didalam rumah tepatnya diruang tamu ada saksi, Penggugat, Norsidik dan Pak Kunawardi, diluar rumah ada sopir dan saat itu siang hari;
3. Saksi Riyadi, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-7 berupa foto unit truck DA 8985 ZG karena milik saksi namun tidak ingat berapa nomor platnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal bukti surat P-8 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Mobil DA 8985 ZG dan tanda tangan yang berada di surat perjanjian jual beli mobil tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi membeli mobil truck tersebut pada akhir tahun 2018, untuk dikerjakan di Kalimantan Timur oleh kakak saksi yang bernama Wulan Sari Darmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil truck tersebut sudah ditarik leasing;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Budiyo;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh kakak saksi yang bernama Wulan Sari Darmawati bahwa mobil truck tersebut sudah di over kepada Bani dan mendapatkan info dari pihak leasing bahwa mobil tersebut sudah aman dan tidak ada masalah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai mobil truck tersebut, yang memakai adalah suami kakak saksi;
- Bahwa saat pembayaran angsuran macet, saksi dicari pihak leasing, lalu saksi mencari info ke Bani keberadaan mobil truck tersebut, lalu infonya sudah berada di Budiyo, kemudian saksi memberikan info tersebut kepada pihak leasing, lalu mendapatkan info lagi dari pihak leasing bahwa mobil tersebut tidak ada di Budiyo, lalu mendapat info lagi bahwa mobil truck berada di rumah pak DPRD di daerah Mantewe, lalu saksi infokan lagi ke pihak leasing, lalu pihak leasing mengabarkan mobil truck tersebut sudah ketemu dan mobil truck tidak bermasalah lagi setelah itu tidak ada lagi tagihan angsuran dari pihak leasing Adira;

4. Saksi Mustofa, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kerumah Penggugat dan tinggal disana sekitar 1 (satu) bulan untuk membantu permasalahan hutang Penggugat kepada Tergugat, awalnya Penggugat mengatakan kepada saksi via telepon serahkan saja mobil truck tersebut kepada Tergugat namun saksi belum mau mengambil mobil truck tersebut karena saksi mengetahui Penggugat yang saat itu masih di Jawa berusaha mengumpulkan uang, karena saksi sudah kelamaan di rumah Penggugat dan saksi pun telah berkoordinasi dengan Penggugat mengenai penarikan mobil truck untuk dijadikan jaminan, lalu Penggugat pun mengatakan mobil truck diambil saja biar Tergugat tenang, lalu mobil truck saksi ambil dan saksi serahkan ke Tergugat di daerah Mantewe;
- Bahwa saksi mengambil mobil truck tersebut di rumah Penggugat di daerah cantung sekitar kurang lebih bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi mengambil mobil truck tersebut bersama-sama dengan Norsidik anak buah Tergugat dan Pak Kunaward;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci mobil truck diserahkan oleh sopir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya setelah mobil diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saat mobil truck diambil tidak ada perlawanan atau memberontak karena sifatnya suka rela;
- Bahwa sebelum dibawa, mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil pick up diantar ke kantor Tergugat oleh saudara Joko dan sopirnya karena saksi yang menerima mobil pick up tersebut di kantor Tergugat;
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-10 berupa foto unit pick up karena saksi yang menerima mobil pick up tersebut di kantor Tergugat;
- Bahwa kurang lebih 2-3 hari mobil pick up tersebut diambil oleh pak Eko orang dari Penggugat, diambil di rumah saksi dan yang menyerahkan kuncinya adalah isteri saksi karena saat itu saksi sedang bekerja di daerah Jawa;
- Bahwa setahu saksi hutang Penggugat kepada Tergugat sekitar kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi tinggal di rumah Penggugat karena disuruh membantu Penggugat mengawasi pekerjaannya karena saat itu Penggugat berada di Jawa;
- Bahwa saksi ada memegang kunci rumah Penggugat tepatnya kunci dipintu depan;
- Bahwa kunci rumah Penggugat tersebut sudah diambil oleh supir Penggugat yang bernama Nur Hamid;
- Bahwa saat saksi mengambil mobil truck tersebut, didalam baknya tidak ada buah sawit atau dalam keadaan kosong karena mobil truck saksi ambil diparkiran;
- Bahwa yang berada disana saat mobil truck tersebut diambil yaitu mba Dian, pembantunya, Joko, Sidik, Pak Kunawardi dan saksi;
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-17 berupa foto kantor Tergugat karena saksi sering kesana;
- Bahwa saksi tidak kenal bukti surat P-7 berupa foto unit truck DA 8985 ZG;
- Bahwa bukti surat P-7 berupa foto unit truck DA 8985 ZG, bukan mobil truck yang saksi ambil di rumah Penggugat karena waktu itu tidak ada stiker dipintu mobil;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti surat T-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat adalah foto Tergugat;
- Bahwa saksi kenal bukti surat T-7 berupa tanah beserta bangunan rumah milik Penggugat karena rumah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa didalam bak mobil truck tidak ada buah sawitnya karena sebelum mobil truck dibawa sekitar 2-3 hari tidak ada kegiatan atau tidak ada buah sawit yang masuk;
- Bahwa saksi membawa kunci rumah Penggugat atas sepengetahuan Penggugat dan saksi pun tidak satu bulan penuh tinggal dirumah Penggugat, hanya sekitar setengah bulan karena saksi punya keluarga yang harus yang jenguk;
- Bahwa awal mulanya saksi diajak oleh Pak Kunawardi untuk bertemu dengan Penggugat dirumah Tergugat dengan tujuan musyawarah masalah hutang piutang dan Pak Kunawardi yang meminta saksi tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan kepada saksi berapa hutang Penggugat, dikantor Tergugat saksi melihat hutang Penggugat sekitar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Penggugat dan Tergugat masalah pengambilan mobil truck tersebut;

5. Saksi Fauzan Lughfi, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan saksi sebagai Kepala Tata Usaha dengan tanggung jawab dibagian administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Budiyo karena memiliki SPK dengan PT. FAS;
- Bahwa yang lebih banyak berhubungan dengan PT. FAS antara Penggugat dengan Budiyo yaitu Penggugat;
- Bahwa Budiyo sebagai penyedia tandan buah sawit didalam SPK dengan PT. FAS;
- Bahwa nama Penggugat sebagai supplier di PT. FAS sejak tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. FAS pernah mengirim atau mentransfer uang ke rekening atas nama Siti Nurlaela mulai tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat berupa :
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-1;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-2;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-3;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-4;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T. 2-5;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-6;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-7;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-8;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-9;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-10;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-11;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-12;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-13;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-14;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-15;
 - Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-16;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-17;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-18;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-19;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-20;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-21;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-22;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-23;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-24;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-25;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-26;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-27;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-28;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-29;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-30;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-31;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-32;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-33;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyo (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-34;

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-35;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-36;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-37;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-38;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-39;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-40;
- Bukti transfer dari PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS) ke rekening Budiyoko (suami Tergugat Rekonvensi), T. 2-41;

Sebagai bukti transfer dari PT. FAS ke rekening Budiyoko;

- Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2020 rekening dari semula atas nama Siti Nurlaela dialihkan ke atas nama Budiyoko atas permintaan supplier yaitu Penggugat secara lisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerja sama antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa ada lagi pengalihan nomor rekening ke atas nama Siti Nurlaela diatas tanggal 15 Juni 2020 atas permintaan supplier yaitu Penggugat dan sampai saat ini pihak PT. FAS masih melakukan pembayaran ke rekening atas nama Siti Nurlaela terhadap Tandan Buas Sawit yang belum dibayarkan PT. FAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pengalihan nomor rekening dari Budiyoko ke Siti Nurlaela;
- Bahwa terakhir kerja sama atau pengiriman tandan buah swait ke PT. FAS pada tanggal 22 Juni 2020 dan sampai saat ini tidak ada lagi kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan berhenti kerja sama antara supplier dengan PT. FAS hanya tahu ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama supplier dari system di PT. FAS;



- Bahwa saksi mengetahui ada pembayaran dari PT. FAS ke supplier dari SMS Banking karena salah satu tugas saksi memantau keluar masuknya uang perusahaan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa masing-masing pihak baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui beberapa anak buahnya pada tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 22 Juni 2020 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendatangi rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan meminta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan rumah, melakukan penutupan total pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait aktifitas bongkar muat tandan buah sawit, melakukan pengambilan, menutup dan membawa kunci rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melakukan perampasan 2 (dua) unit armada untuk bekerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni 1 (satu) buah truck bermuatan dan menumpahkan isinya tandan buah sawit di sembarang tempat dan merampas 1 (satu) buah mobil pick up, yang mana hal tersebut berimbas pada pekerjaan yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jalankan, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum secara tunai dan seketika untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerugian materil Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dan kerugian immateriil Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa awalnya dibuat perjanjian kerjasama antara (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 26 Desember 2019 tentang pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dari masyarakat untuk dijual kembali ke perusahaan PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS). Perjanjian *a quo* hanya berlaku satu bulan (berakhir pada tanggal 27 Januari 2020), dengan kesepakatan sebagai pemilik modal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan 60% (enam puluh persen) dari keuntungan penjualan sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang menjalankan jual-beli di lapangan mendapatkan 40% (empat puluh persen). Dalam perjanjian tersebut disepakati pengelola keuangan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang mengelola di lapangan adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan setiap pembayaran dari PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) akan di transfer ke rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (H. Fathur Rokhman) atas nama Siti Nurlaela (BRI : 7895-01-004567-53-9);

Menimbang, bahwa awalnya perjanjian tersebut berjalan lancar, bahkan ketika perjanjian diperpanjang karena terkait adanya perubahan kondisi di lapangan, namun sejak tanggal 11 Maret 2020 hingga bulan Juni 2020 tidak ada lagi transfer pembayaran dari PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) yang masuk ke rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Siti Nurlaela. Hal tersebut disebabkan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sepihak telah meminta PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) mengalihkan transfer pembayaran dari rekening atas nama Siti Nurlaela kepada rekening atas nama Budiyoko (suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Bahwa selama waktu tersebut jumlah uang yang seharusnya diterima Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Sebesar Rp7.150.754.100,00 (Tujuh milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah). Dari jumlah tersebut yang sudah ditransfer ke rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Siti Nurlaela ada sebesar Rp6.316.647.900,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), sehingga masih ada sisa dana Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang ada pada penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta beberapa dana-dana tambahan yang sempat diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak jelas pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat surat perjanjian kerjasama Tandan Buah Sawit (TBS) PT. Fajar Agro Sejahtera (PT.FAS) secara tertulis pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa dalam perjanjian tertulis tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang menjalankan jual-beli dilapangan (pihak pembeli dan penjual TBS dari petani ke PT.FAS) sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik modal dan mengelola keuangan;
- Bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh dari jual-beli TBS tersebut yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pemilik modal mendapatkan 60% (enam puluh persen) dari keuntungan penjualan, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang menjalankan jual-beli dilapangan mendapatkan 40% (empat puluh persen);
- Bahwa dalam perjanjian tertulis tersebut setiap pembayaran dari PT.FAS dari hasil penjualan TBS dari petani langsung dimasukkan dalam nomor rekening siti nurlela (istri dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa perjanjian tertulis tersebut hanya berlaku satu bulan (berakhir pada tanggal 27 Januari 2020)
- Bahwa setelah berakhirnya perjanjian tertulis tersebut antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menjalankan Kerjasama dalam hal pembelian dan penjualan TBS dari petani dan dijual kepada PT.FAS;
- Bahwa di bulan Maret tahun 2020 dilakukan pergantian rekening dari yang semula atas nama rekening siti nurlela (istri dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) menjadi atas nama Budiyoko (suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menerima pembayaran dari PT.FAS dari hasil penjualan TBS dari petani;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengosongkan rumah, melakukan penutupan total pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait aktifitas bongkar muat tandan buah sawit, melakukan pengambilan, menutup dan membawa kunci rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melakukan perampasan 2 (dua) unit armada yakni 1 (satu) buah truck bermuatan dan menumpahkan isinya tandan buah sawit disembarang tempat dan merampas 1 (satu) buah mobil pick up merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan mengosongkan rumah, melakukan penutupan total pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait aktifitas bongkar muat tandan buah sawit, melakukan pengambilan, menutup dan membawa kunci rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?
2. Apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perampasan 2 (dua) unit armada yakni 1 (satu) buah truck bermuatan dan menumpahkan isinya tandan buah sawit disembarang tempat dan merampas 1 (satu) buah mobil pick up?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.17 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Dian Susanti tanpa disumpah, 2 Joko Purnomo, dan 3 Chisbullah Huda dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.7 dan Saksi-Saksi dibawah sumpah yaitu 1 Wulan Sari Darmawati, 2 Zainul Arifin, 3 Riyadi, 4 Mustofa, dan 5 Fauzan Lughfi;

1. Tentang apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan mengosongkan rumah, melakukan penutupan total pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait aktifitas



bongkar muat tandan buah sawit, melakukan pengambilan, menutup dan membawa kunci rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara *a quo* dimana dalam persoalan hukum point 1 Penggugat Konvensi/Tergugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan mengosongkan rumah, melakukan penutupan total pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait aktifitas bongkar muat tandan buah sawit, melakukan pengambilan, menutup dan membawa kunci rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Dian Susanti tanpa disumpah yang bersesuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni Mustofa diketahui bahwa saudara Mustofa sempat tinggal dirumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 1 bulan atas perintah Pak Kunawardi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan masalah hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu saksi mustofa hanya ditugasi untuk mengawasi pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa saksi Mustofa sempat memegang kunci pintu depan rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan meminta izin saksi Dian Susanti, kunci rumah tersebut selanjutnya sudah berada kembali pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Chisbullah Huda diketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memanggil tukang kunci untuk membuka pintu depan rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan melakukan pengambilan, menutup dan membawa kunci rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang terbukti hanyalah kunci rumah sempat dibawa dan dikuasai oleh saksi Mustofa setelah sebelumnya meminta izin kepada saksi Dian Susanti selaku pegawai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun selanjutnya telah diambil kembali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa terhadap hal tersebut tidaklah mengakibatkan berhentinya usaha

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa aktifitas bongkar muat tandan buah sawit, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam persoalan hukum poin 1 (satu) tersebut di atas;

2. Tentang apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perampasan 2 (dua) unit armada yakni 1 (satu) buah truck bermuatan dan menumpahkan isinya tandan buah sawit disembarang tempat dan merampas 1 (satu) buah mobil pick up?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan P.10 dapat diketahui armada dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) buah truck dengan nomor polisi DA 8985 ZG dan 1 (satu) unit pick up, dimana berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Dian Susanti tanpa disumpah dan saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu saksi Mustofa bahwa 1 (satu) buah truck sempat diambil oleh saksi Mustofa setelah berkoordinasi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu saksi Wulan Sari Darmawati dan saksi Riyadi serta bukti surat bertanda P.9, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 diketahui bahwa pemilik awal 1 (satu) buah truck tersebut adalah saksi Riyadi melalui leasing Adira Batulicin namun yang menggunakan truck tersebut adalah saksi Wulan Sari Darmawati (kakak dari saksi Riyadi), kemudian truck tersebut dialihkan kepada Saudra Bani tanpa melapor ke Leasing Adira Batulicin, selanjutnya truck beralih lagi kepada Penggugat dengan jual beli sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), truck selanjutnya sempat diambil oleh saksi Mustofa setelah berkoordinasi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun karena angsuran kredit truck tersebut macet, sehingga truck yang tagihan angsurannya masih atas nama saksi Riyadi sudah berada dan disita oleh pihak Leasing Adira Batulicin;

Menimbang, bahwa terhadap armada 1 (satu) unit pick up, dimana berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Joko Purnomo dan saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu saksi Mustofa bahwa 1 (satu) unit pick up milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diantarkan oleh saksi Joko Purnomo atas perintah saksi Dian Susanti (pegawai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) ke kantor Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya 2-3 hari kemudian 1 (satu) unit

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



pick up telah diambil Kembali oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terdapat pertentangan antara keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Joko Purnomo dan saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu saksi Mustofa dimana saksi Joko Purnomo menyatakan melihat anak buah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurunkan buah sawit yang ada didalam truck sedangkan saksi Mustofa menyatakan truck tersebut di ambil tanpa ada muatan buah sawit, Bahwa keterangan saksi Joko Purnomo hanya keterangan yang berdiri sendiri tanpa di dukung dengan alat bukti lain sehingga keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam persoalan hukum poin 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*, dengan demikian maka ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan casual antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara, dalam praktek peradilan yang telah menjadi jurisprudensi tetap, maka perbuatan itu haruslah memenuhi salah satu dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan terhadap persoalan hukum poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) diatas dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang



mengosongkan rumah, melakukan penutupan total pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait aktifitas bongkar muat tandan buah sawit, melakukan pengambilan, menutup dan membawa kunci rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tentang adanya perbuatan perampasan 2 (dua) unit armada yakni 1 (satu) buah truck bermuatan serta menumpahkan isinya tandan buah sawit disembarang tempat dan merampas 1 (satu) buah mobil pick up, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya petitum point 2 yang berbunyi menyatakan demi hukum bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi/gugat balik secara tertulis tertanggal 20 April 2021 yang di dalamnya terkandung adanya yang pada pokoknya bahwa awalnya dibuat perjanjian kerjasama antara (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 26 Desember 2019 tentang pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dari masyarakat untuk di jual kembali ke perusahaan PT. Fajar Agro Sejahtera (FAS). Perjanjian *a quo* hanya berlaku satu bulan (berakhir pada tanggal 27 Januari 2020), dengan kesepakatan sebagai pemilik modal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan 60% (enam puluh persen) dari keuntungan penjualan sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang menjalankan jual-beli dilapangan mendapatkan 40% (empat puluh persen). Dalam perjanjian tersebut disepakati pengelola keuangan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang mengelola dilapangan adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan setiap

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) akan di transfer ke rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (H. Fathur Rokhman) atas nama Siti Nurlaela (BRI : 7895-01-004567-53-9);

Menimbang, bahwa awalnya perjanjian tersebut berjalan lancar, bahkan ketika perjanjian diperpanjang karena terkait adanya perubahan kondisi lapangan, namun sejak tanggal 11 Maret 2020 hingga bulan Juni 2020 tidak ada lagi transfer pembayaran dari PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) yang masuk ke rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Siti Nurlaela. Hal tersebut disebabkan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sepihak telah meminta PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) mengalihkan transfer pembayaran dari rekening atas nama Siti Nurlaela kepada rekening atas nama Budiyoko (suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Bahwa selama waktu tersebut jumlah uang yang seharusnya diterima Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp7.150.754.100,00 (Tujuh milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah). Dari jumlah tersebut yang sudah ditransfer ke rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Siti Nurlaela ada sebesar Rp6.316.647.900,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), sehingga masih ada sisa dana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ada pada penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta beberapa dana-dana tambahan yang sempat diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak jelas pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 1 Rbg disebutkan bahwa "Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan", terhadap hal tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya gugatan rekonvensi disyaratkan pula adanya koneksitas antara materi gugatan dalam konvensi dengan materi gugatan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi yang menjadi pokok persoalan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan mengosongkan rumah, melakukan penutupan total pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait aktifitas bongkar muat tandan buah sawit, melakukan pengambilan, menutup dan membawa kunci rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perampasan 2 (dua) unit armada yakni 1 (satu) buah truck bermuatan dan menumpahkan isinya tandan buah sawit disembarang tempat dan merampas 1 (satu) buah mobil pick up.

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi yang menjadi pokok persoalan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berawal dari perjanjian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengenai pembelian tandan buah sawit dari Petani untuk dijual kepada PT Fajar Agro Sejahtera (FAS), kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara sepihak telah meminta PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) mengalihkan transfer pembayaran dari rekening atas nama Siti Nurlaela kepada rekening atas nama Budiyo (suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Bahwa selama waktu tersebut jumlah uang yang seharusnya diterima Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Sebesar Rp7.150.754.100,00 (Tujuh milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah). Dari jumlah tersebut yang sudah ditransfer ke rekening Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Siti Nurlaela ada sebesar Rp. Rp6.316.647.900,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), sehingga masih ada sisa dana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ada pada penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta beberapa dana-dana tambahan yang sempat diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak jelas pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam gugatan konvensi yang menjadi materi gugatan pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengambil 2 (dua) unit kendaraan dan mengambil kunci rumah dan mengunci rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan yang dijadikan materi gugatan dalam gugatan rekonvensi yaitu bermula dari perjanjian antara pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian dalil tentang perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara sepihak telah meminta PT Fajar Agro Sejahtera (FAS) mengalihkan transfer pembayaran dari rekening atas nama Siti Nurlaela kepada rekening atas nama Budiyo (suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan masih ada sisa dana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ada pada penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta dana-dana tambahan yang sempat diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga kedua materi gugatan tersebut merupakan perbuatan atau peristiwa yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memenuhi syarat adanya koneksitas dengan gugatan konvensi sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 dan Pasal 283 Rbg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Denico Toschani, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln tanggal 24 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Amri, S.H., Panitera Pengganti kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.500.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp1.610.000,00;

(satu juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 53 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bln